BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Gampong yang perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai pedoman Pelaksanaan pengangkatan Petugas Registrasi Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Petugas Registrasi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 03);

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Sekretaris Daerah yang Selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat.....

6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

9. Geuchik adalah Kepala pemerintah gampong dan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintah gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

12. Petugas registrasi Gampong yang selanjutnya akan disingkat PRG adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong.

13. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi PRG.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
   a. Meningkatkan Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan digampong; dan
   b. Mempercepat dan mempermudahkan akses dalam Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.

BAB III.....

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. Tata cara pengangkatan PRG;
b. Tugas pokok dan fungsi PRG;
c. Tata cara pemberhentian PRG;
d. Tata cara Pencatatan Administrasi Kependudukan;
e. Pembiayaan; dan
f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN
PETUGAS REGISTRASI GAMPONG
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 4

(1) PRG yang memenuhi persyaratan diangkat oleh Keuchik.

(2) Pengangkatan ditetapkan melalui Keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Disdukcapil.

(3) Penunjukan dan pengangkatan PRG dilakukan dengan mempertimbangan keterwakilan gender.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Persyaratan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
   b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
   c. berdomisili di gampong tersebut;
   d. sehat jasmani dan rohani; dan
   e. mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.

(2) Dalam hal di gampong tersebut tidak ada calon PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, PRG dapat berpendidikan peling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

BAB IV……

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) mempunyai tugas :

a. membantu Geuchik dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
b. mengelola dan menyajikan laporan Adminduk ditingkat Gampong.

Pasal 7

PRG dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Adminduk di Gampong;
b. Pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pengurusan Adminduk warga;
c. Pelayanan Adminduk warga gampong ke Disdukcapil;
d. Pembaharuan data kependudukan, menyusun serta menyampaikan data kependudukan,memyusun serta menyampaikan laporan data adminduk gampong secara berkala kepada Disdukcapil dan Camat;
e. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan ke Disdukcapil;
f. Pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk; dan
g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PRG dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab :

a. Secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil;
b. Secara operasional kepada Geuchik.

BAB VI
TATA CARAPEMBERHENTIAN
PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Pasal 9

(1) PRG berhenti karena :
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.

(2) PRG…….

(2) PRG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. usia telah genap 59 (lima puluh sembilan) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRG; dan
e. melanggar larangan sebagai PRG.

(3) Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(4) Geuchik memberhentikan PRG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

(5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian PRG.

BAB VII
TATA CARA PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 10

(1) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara :
a. manual; dan
b. online.

(2) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Selanjutnya disusun oleh Disdukcapil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website www.disdukcapil.naganrayakab.goid.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Untuk menunjang Pelaksanaan tugas poko dan fungsi PRG Pemerintah Gampong wajib menyediakan honorarium, dan biaya operasional yang bersumber dari dana Desa.

(2) Biaya operasional dan honorarium PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(3) Ketentuan besaran biaya honorarium dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian PRG.

(2) Kepala Disdukcapil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PRG.

(3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan pembiayaan kegiatan PRG.

(4) Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan PRG di Kecamatan masing-masing.

(5) Geuchik melakukan pembinaan dan pengawasan PRG di Gampong masing-masing.

BAB X
KATENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar dapat setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 369